



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 61 / PID / 2013 / PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : HUBERT IREEUW  
Tempat Lahir : Dasi, Vanimo, Papua New Guinea (PNG)  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 30 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)  
Tempat Tinggal : Dasi, Vanimo (PNG)  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : LUCAS HAHA  
Tempat Lahir : Imonda, Papua New Guinea (PNG)  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 10 Januari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)  
Tempat Tinggal : Dasi, Vanimo (PNG)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal. 1 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

Terdakwa III :

Nama Lengkap : STEVEN TOM  
Tempat Lahir : Maprik, Papua New Guinea (PNG)  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 18 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)  
Tempat Tinggal : Maprik, Papua New Guinea (PNG)  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : MATHEW SEBE  
Tempat Lahir : Sera, Papua New Guinea (PNG)  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 20 Juni 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)  
Tempat Tinggal : Sera, Vanimo (PNG)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa V :

Nama Lengkap : FRENK BASO  
Tempat Lahir : Sera, Papua New Guinea (PNG)  
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 20 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Sera, Vanimo (PNG)  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : ---

## Hal. 2 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

Terdakwa VI :

Nama Lengkap : SIMON SABA  
Tempat Lahir : Sera, Papua New Guinea (PNG)  
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 26 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)  
Tempat Tinggal : Sera, Vanimo (PNG)  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Karyawan.

Dalam pemeriksaan di tingkat banding ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan/  
penahanan :

1. Penyidik (Polda) sejak tanggal, 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013.
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 29 Juli 2013  
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai  
dengan tanggal 28 Agustus 2013.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, sejak tanggal  
29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013.
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak  
tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Jayapura, sejak tanggal 09 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014.

## Hal. 3 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 November 2013 Nomor: 61/Pen.Pid/2013/PT.JPR, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dari Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.Jpr, dalam Tingkat Banding.
2. Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu tanggal, 20 November 2013 Nomor : 61/Pid.Pid/2013/PT.JPR.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura NO. REG. PERK : PDM-125/JPR/Euh.2/07/2013 tanggal 30 Juli 2013 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa I. Hubert Ireeuw, Terdakwa II. Lucas Haha, Terdakwa III. Steven Tom, Terdakwa IV. Mathew Sebe, Terdakwa V. Frenk Baso dan Terdakwa VI. Simon Saba, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau masih termasuk tahun 2013, bertempat di Perairan Holtekam Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jayapura, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### Hal. 4 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya Patroli yang dilakukan oleh Tim Patroli Ditpolair Polda Papua pada waktu menuju ke Perairan Muara Tami ketika berada di sekitar Perairan Holtekam Jayapura yang masih termasuk Wilayah Perairan Indonesia Tim Patroli melihat 1 (satu) unit Long Boat bergerak dari arah Negara Papua New Guinea (PNG) menuju ke arah Hamadi Jayapura sehingga Tim Patroli menghentikan Long Boat tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, ALEX ABISO, MARTIN MERAUDJE (penuntutan diajukan secara terpisah) dan JOICE ONIWI (DPO) dan barang bawaan, dari hasil pemeriksaan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Dokumen Keimigrasian antara lain Visa, Dokumen Perjalanan yang sah atau Kartu Lintas Batas dan ditemukan dua tas ransel yang berisikan Narkotika jenis Ganja yaitu tas ransel berwarna hitam dan coklat.
- Bahwa Para Terdakwa adalah Warga Negara Papua New Guinea yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Perairan Laut dari Vanimo menuju ke Jayapura melewati Perairan Holtekam Jayapura, Para Terdakwa menumpang dengan menggunakan Long Boat milik Terdakwa V. FRENK BASO dan yang sebagai motorisnya yaitu Terdakwa I. HUBERT IREEUW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Para Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukan Dokumen Keimigrasian yang sah pada waktu masuk di Wilayah Indonesia (Perairan Holtekam Jayapura) tidak melapor pada Kantor Imigrasi, oleh karena itu Para Terdakwa, ALEX ABISO dan MARTIN MERAUDJE ditangkap lalu dibawa ke Kantor Dit. Reserse Polda Papua untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

## Hal. 5 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 26 September 2013, NO : REG.PERK : PDM-122/JPR/Euh.2/07/2013 Para Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hubert Ireeuw, Terdakwa II. Lucas Haha, Terdakwa III. Steven Tom, Terdakwa IV. Mathew Sebe, Terdakwa V. Frenk Baso dan Terdakwa VI. Simon Saba, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hubert Ireeuw, Terdakwa II. Lucas Haha, Terdakwa III. Steven Tom, Terdakwa IV. Mathew Sebe, Terdakwa V. Frenk Baso dan Terdakwa VI. Simon Saba, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa Terdakwa I. Hubert Ireeuw, Terdakwa II. Lucas Haha, Terdakwa III. Steven Tom, Terdakwa IV. Mathew Sebe, Terdakwa V. Frenk Baso dan Terdakwa VI. Simon Saba, membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seubsidir 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Long Boat warna putih ukuran 19 fit.
- 1 (satu) unit motor tempel 40 PK merek Yamaha Endoro.
- 1 (satu) buah selang bensin warna hitam.
- 2 (dua) jerigen bensin warna merah.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

## Hal. 6 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 258/

Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal 03 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Hubert Ireeuw, Terdakwa II. Lucas Haha, Terdakwa III. Steven Tom, Terdakwa IV. Mathew Sebe, Terdakwa V. Frenk Baso dan Terdakwa VI. Simon Saba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ orang asing yang masuk Wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan, Visa yang sah dan masih berlaku”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangi dengan waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Long Boat warna putih ukuran 19 fit.
  - 1 (satu) unit motor tempel 40 PK merek Yamaha Endoro.
  - 1 (satu) buah selang bensin warna hitam.
  - 2 (dua) jerigen bensin warna merah.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 30/Akta.Pid/2013/PN.Jpr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.Jpr

**Hal. 7 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR**  
tanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan sempurna dan seksama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, pada tanggal 11 November 2013 Nomor: W30.U1/1488/HK.01.11/XI/2013, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura terhitung sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding ini tidak mengajukan memori.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Berita Acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal, 03 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal, 03 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Hal. 8 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa.

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal 03 Oktober 2013 yang dimintakan banding.
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari RABU tanggal 27 NOVEMBER 2013, oleh BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan AHMAD SEMMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan

## Hal. 9 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR

dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

### HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

### PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYATMI, S.H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 10 Dari 10 hal. Putusan No.61/PID/2013/PT.JPR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)